



PUTUSAN
Nomor 2252/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3758/PJ

/2017, tanggal 13 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati No. 1, Bandung (40133), yang diwakili oleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-84850/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa didalam menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak November 2007 Nomor 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013, yang kemudian

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2252/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Peneliti Keberatan didalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2504/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014.

Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh atas koreksi Objek PPN dalam negeri sebesar Rp80.952.535.623,00. Dengan demikian, hasil penetapan atas PPN Masa Pajak November 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)		
	SKPKB / Terbanding	Wajib Pajak / Pemohon Banding	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):			
Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	2.365.172.931.520	2.284.220.395.897	80.952.535.623
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut	0	0	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	30.231.018.245	30.231.018.245	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	2.395.403.949.765	2.314.451.414.142	-
Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri	236.517.293.152	228.422.039.575	8.095.253.577
Pajak Masukan	105.760.377.480	105.760.377.480	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	120.872.887.813	120.872.887.813	-
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	9.884.027.859	1.788.774.282	8.095.253.577
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.919.221	6.919.221	-
PPN yang kurang bayar	9.890.947.080	1.795.693.503	8.095.253.577
Sanksi administrasi:			
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	4.744.333.372	858.611.655	3.885.721.717
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	6.919.221	6.919.221	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	14.642.199.673	2.661.224.379	11.980.957.294

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-84850/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2504/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Pajak November 2007 Nomor 00065/207/07/093/13 tanggal 15

November 2013, atas nama : PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP:

01.000.013.1-093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan

Japati No. 1, Bandung (40133), sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Masa Pajak November 2007, dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):	
Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	2.284.220.395.897,00
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut	0,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	30.231.018.245,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	2.314.451.414.142,00
Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri	228.422.039.575,00
Pajak Masukan	105.760.377.480,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	120.872.887.813,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	1.788.774.282,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.919.221,00
PPN yang kurang bayar	1.795.693.503,00
Sanksi administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	858.611.655,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	6.919.221,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	2.661.224.379,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84850/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84850/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 17 Juli 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 1..1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 1..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2504/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013, atas nama : PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1-093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 1..3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2504/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor : 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.013.1- 093.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.661.224.379,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2007 sebesar Rp80.952.535.623,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta- fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena jasa interkoneksi *International Incoming Call* merupakan jasa yang diterima oleh konsumen yang berada di luar daerah pabean dan tidak termasuk dalam 17 (tujuh belas) jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Dengan demikian *International Incoming Call* pada dasar suatu jasa yang terutang PPN, namun karena penyerahan dilakukan di luar Daerah Pabean Indonesia terutang PPN sebesar 0% (Nol Persen) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4A ayat (3) jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.661.224.379,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	Rp 2.284.220.395.897,00
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut	Rp 0,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 30.231.018.245,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 2.314.451.414.142,00

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2252/B/PK/Pjk/2018



Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	228.422.039.575,00
Pajak Masukan	Rp	105.760.377.480,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	120.872.887.813,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	1.788.774.282,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	6.919.221,00
PPN yang kurang bayar	Rp	1.795.693.503,00
Sanksi administrasi :		
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	858.611.655,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	6.919.221,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.661.224.379,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2252/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2252/B/PK/Pjk/2018